

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melalui Proklamasi Kemerdekaan Indonesia para pendiri Negara berikhtiar untuk menyatukan dan membangun kembali peradaban Indonesia yang telah ratusan tahun lamanya tercerai berai dan rusak akibat penghisapan dan penjajahan. Ikhtiar para pendiri Negara tersebut terefleksikan secara jelas dalam rumusan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yakni "... mengantar rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur." Disamping itu, dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan pula bahwa tujuan didirikannya NKRI adalah :

... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ...

Tujuan Negara Indonesia sebagaimana tertuang di dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perkembangannya belum dapat terwujud. Belum terwujudnya tujuan negara tersebut dikarenakan adanya ancaman globalisasi yang telah dan tengah berlangsung. Menurut Mansour Fakhri globalisasi adalah "proses pengintegrasian ekonomi nasional

kepada sistem ekonomi dunia dengan keyakinan pasar bebas yang telah dicanangkan pada masa kolonialisme.”¹⁴⁹ Sejalan dengan pengertian globalisasi menurut Mansour Fakih, menurut Syed Muhammad Atif, Mudit Srivastav, Moldir Sauytbekova, dan Udeni Kathri Arachchige dalam artikel yang dengan judul “*Globalization on Income Inequality*” mengatakan bahwa “ *there are social, political, cultural origins of globalization, but most concerns are related to economic globalization and its consequences.* ”¹⁵⁰

¹⁴⁹Mansour Fakih, *Sesat Pikir Teori Pembangunan Dan Globalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 210. Selain pengertian globalisasi menurut Mansour Fakih terdapat banyak pengertian globalisasi, Anthony Giddens dalam puseran perdebatan konsep globalisasi antara kalangan skeptis dan kalangan radikal mengatakan bahwa “globalisasi berkaitan dengan tesis akan adanya kehidupan di dunia baru, sehingga globalisasi adalah sistem dunia baru yang didalamnya terdapat integerasi antara sistem politik, sosial-budaya, hukum dan ekonomi dalam skala dunia, namun demikian berbagai sub-sistem dari sistem globalisasi tersebut dalam berhubungan selalu dalam hubungan yang kontradiktif, hal ini akibat adanya pengaruh negara *super power*. Baca: Anthony Giddens, *Runaway World, Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, Penerjemah: Andy Kristiawan S. dan Yustina Koen S., hlm. 1-8. Lebih lanjut era globalisasi menurut Moetojib dalam buku “Manajemen Dalam Era Globalisasi,” adalah “era dimana berkat kemajuan teknologi infomarsi, telekomunikasi, dan transportasi yang semakin pesat dan canggih, orientasi pemikiran, kepentingan, maupun segala daya upaya manusia untuk mewujudkan pemikiran dan mencapai kepentingannya itu cakupannya meliputi kawasan yang semakin mendunia.” Baca: Emil Salim, Sri Edi Swasono, Yudo Swasono, Tanri Abeng, Yaumil C. Agoes Achir, dan Marco P. Sumampouw, *Manajemen Dalam Era Globalisasi*, Elex Media Komputindo, LEMHANNAS, Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta, 1997, hlm. ix. Sementara itu menurut John Baylis dan Steve Smith Globalisasi adalah proses interkoneksi yang terus meningkat di antara berbagai masyarakat antar negara sehingga kejadian-kejadian yang berlangsung di sebuah negara dapat berdampak bagi negara lainnya. Baca: John Baylis dan Steve Smith, *The Globalization of World Politics*, Oxford University Press, New York, 2002, hlm. 8. Selanjutnya Don Maclver menyatakan bahwa terdapat dua periode penting dalam sejarah perkembangan globalisasi di dunia saat ini. Periode pertama adalah periode 1914 dimana saat itu sistem politik dan ekonomi dunia dikuasai oleh bangsa Eropa. Periode kedua yaitu pada saat pasca Perang Dunia I. Pada periode tersebut terjadi perubahan yang besar terhadap sistem politik dan ekonomi dunia akibat adanya transisi yang terjadi melalui dua tahap. Tahap pertama dimulai pasca Perang Dunia I antara tahun 1914 hingga 1945. Pada tahap tersebut hegemoni dan dominasi negara Eropa telah memudar dengan hadirnya Amerika dan Jepang dalam struktur politik dan ekonomi dunia. tahap kedua yaitu periode transisi pasca Perang Dunia II. Pada periode tersebut lahir dua negara yang mendominasi struktur politik dunia yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Baca: Don Maclver, *Political Issues in World Treaty*, Manchester University Press, Manchester, 2005, hlm. 2.

¹⁵⁰Syed Muhammad Atif, Mudit Srivastav, Moldir Sauytbekova, dan Udeni Kathri Arachchige, *Globalization on Income Inequality, A Panel Data Analysis of 68 Developing Countries*, EconStor, 2012, www.ECONSTOR.EU, Diunduh Pada 12 Januari 2018

Adanya kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang semakin memperpendek jarak antar negara dapat mengakibatkan berbagai persoalan keamanan nasional, yaitu persoalan kejahatan lintas negara, masalah kerusakan lingkungan, imigran gelap, bajak laut, penangkapan ikan secara ilegal, terorisme, penyelundupan senjata, pencabulan anak-anak dan wanita, narkoba, serta penularan penyakit baru berupa AIDS, SARS *Evian Flu*. Keadaan demikian didukung kembali dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memperkuat krisis *state borderless*. Keadaan tersebut disebabkan globalisasi memunculkan sebuah revolusi keterampilan yang meningkatkan kapabilitas dari kelompok-kelompok kejahatan.¹⁵¹ Oleh sebab itu mewujudkan tujuan negara di tengah-tengah pusaran globalisasi saat ini tidak mudah, termasuk dalam persoalan kekerasan seksual terhadap anak.

Anak adalah aset berharga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut dikarenakan anak memegang fungsi strategis dalam kerangka pembangunan bangsa dan negara di masa depan. Kedudukan anak yang sangat penting dalam kemajuan pembangunan suatu bangsa dan negara menciptakan konsekuensi bahwa setiap hak anak harus mampu dilindungi dan diwujudkan dengan sebaik mungkin oleh negara. Hal tersebut sejalan dengan pandangan yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁵¹Budi Winarno, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, Jakarta, PT.Buku Seru, 2014, hlm. 168 dan 329, baca juga *Globalisasi Sebabkan Wabah Penyakit Sulit Terbendung* diakses melalui <https://tirto.id/globalisasi-sebabkan-wabah-penyakit-sulit-dibendung-vXT>, pada 18 Februari 2018 pukul 21.00 WIB

Pada Konstitusi negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa “negara menjamin segala hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sehingga jelas bahwa kehidupan anak yang begitu penting harus mampu dimaknai juga sebagai kehidupan bangsa yang sangat penting pula.¹⁵²

Kedudukan anak yang begitu berharga di negara ini pada perkembangannya berbanding terbalik dengan kemajuan zaman. Adanya kemajuan zaman telah banyak juga melahirkan berbagai ancaman kejahatan bagi anak. Berbagai tindakan kekerasan terhadap anak serta tindakan eksploitasi dan pencabulan anak telah banyak mewarnai kehidupan masyarakat di negara ini. Tidak terkecuali persoalan tindak pidana terhadap anak. Pada perkembangannya tindak pidana pencabulan merupakan tindakan kejahatan yang benar-benar telah merenggut berbagai Hak Asasi Anak. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana penjabulan dapat menimbulkan berbagai trauma baik trauma fisik maupun trauma psikis bagi korban khususnya bagi anak yang belum dewasa, selain itu tindak pidana pencabulan yang sebagian korbannya adalah anak-anak juga dapat mengakibatkan terciderainya martabat manusia. Persoalan pencabulan anak juga dapat mengakibatkan penyakit menjangkit yang berbahaya seperti HIV/AIDS, selain itu korban pencabulan juga tidak dapat tumbuh secara normal baik dari segi sosial, moral, dan spiritual. Korban pencabulan juga

¹⁵² Angger Sigit Pramukti Dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 1.

sering mengasingkan diri dari kehidupan sosial masyarakat yang normal. Adanya berbagai tindakan pencabulan beserta berbagai akibat yang ditimbulkan bagi anak membuat negara melahirkan berbagai produk hukum terkait perlindungan anak dari tindakan pencabulan yang ada.

Hal tersebut terlihat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perihal perlindungan terhadap anak korban pencabulan diatur dengan jelas dalam Pasal 290 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada Pasal 290 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa:

Barang siapa melakukan tindakan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya masih lima belas tahun dan/atau tidak jelas dan/atau yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, maka dapat diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Selanjutnya pada Pasal 290 angka 3 KUHP dinyatakan bahwa:

Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya dapat diduganya bahwa umurnya masih lima belas tahun atau belum jelas atau belum waktunya untuk dikawini, untuk melakukan atau membiarkan untuk dilakukannya perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain, maka dapat dipidana paling lama tujuh tahun.

Pada perkembangannya ketentuan Pasal 290 angka 2 dan angka 3 KUHP tersebut dirasa belumlah efektif dalam mengurangi angka kejahatan pencabulan di masyarakat. Yayasan Kepedulian Untuk anak yang kemudian disingkat dengan KAKAK mencatat bahwa pada

periode tahun 2000 terdapat 90 (sembilan puluh) kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan korban anak-anak mencapai 18 orang. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Solihin selaku akademisi Universitas Gadjah Mada bersama dengan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia yang dilakukan melalui *Center for tourism research and development* Universitas Gadjah Mada (UGM), menyatakan bahwa telah terjadi *child abuse* dari tahun 1999 hingga tahun 2002 di tujuh kota besar di Indonesia dengan total jumlah kasus sebesar 3.969 kasus, dimana *child abuse* tersebut terbagi menjadi berbagai tindakan kekerasan terhadap anak yang terdiri dari: 1) *sexual abuse* sebesar 65,8%; 2) *physical abuse* sebesar 19,6%; 3) *emotional abuse* sebesar 6,3%; dan 4) *child neglect* sebesar 8,3%.¹⁵³

Kurang efektifnya penegakan Pasal 290 angka 2 dan angka 3 KUHP mengakibatkan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Namun demikian pada perkembangannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dirasakan belum juga efektif dalam menekan angka kekerasan terhadap anak termasuk didalamnya kasus pencabulan.¹⁵⁴

¹⁵³M. Anwar Fuadi, *Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi*, Psikoislamika, Jurnal Psikologi Islam, Lembaga Penelitian Pengembangan Psikologi Dan Keislaman (LP3K), Volume 8, No. 2, 2011, hlm. 192.

¹⁵⁴Selang tiga tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, angka tindak kejahatan pencabulan terhadap anak yang termasuk dalam narasi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari bank data Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang menyatakan bahwa terdapat 327 kasus kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2005. Kemudian pada tahun 2006 menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak, jumlah kekerasan seksual terhadap anak tersebut meningkat menjadi 426 kasus. Berbagai kasus kekerasan terhadap anak kemudian terus bertambah, hal ini ditunjukkan dengan data dari Komnas Perlindungan yang menyatakan bahwa hingga pada tahun 2009 tercatat 1.891 kasus kekerasan terhadap anak telah terjadi di Indonesia. Lihat: munajathati.wordpress.com, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sudah Efektif*, Diakses Pada 20 Agustus 2018.

Semakin meningkatnya jumlah kekerasan seksual terhadap anak termasuk didalamnya kasus pencabulan, membuat pemerintah merubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.¹⁵⁵ Pada Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dinyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Lebih lanjut pada Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dinyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Adapun ketentuan sanksi pidana terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 76D dan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, diatur lebih lanjut pada Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Berdasarkan bunyi dari ketentuan Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 81, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dapat dinyatakan bahwa pada masa 2014 pemerintah sangat gencar menghadapi berbagai persoalan kasus kekerasan seksual yang marak terjadi di Indonesia, hal tersebut sebagai bentuk ketidakfokusan pemerintah sejak tahun 1999

¹⁵⁵ Selanjutnya data tersebut terus bertambah pada tahun 2010. Menurut KPAI pada tahun 2010 tercatat telah terjadi 2.046 kasus kekerasan terhadap anak dimana 42% adalah kasus kekerasan seksual. Data tersebut kemudian bertambah kembali pada tahun 2011 menjadi 2.426 kasus kekerasan terhadap anak dimana 58% adalah kasus kekerasan seksual. Lebih lanjut pada tahun 2012 data kekerasan terhadap anak meningkat kembali menjadi 2.637 kasus dengan 62% diantaranya adalah kekerasan seksual. Kemudian pada 2013 data kekerasan terhadap anak tersebut meningkat kembali menjadi 3.339 dimana 62% diantaranya adalah kasus kekerasan seksual Lihat Juga: Faisal Ismail, *Hukum Berat Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak*, nasional.cindonews.com, Diakses Pada 12 April 2018.

hingga 2014 dalam memberantas tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang termasuk didalamnya kasus pencabulan terhadap anak. Pada perkembangannya ikhtiar pemerintah yang dilakukan pada tahun 2014 pada akhirnya menemui kebuntuan. Hal tersebut ditunjukkan dengan data dari KPAI yang menyatakan bahwa pada tahun 2014 telah terjadi 600 kasus kekerasan terhadap anak termasuk didalamnya kasus pencabulan.¹⁵⁶

Keadaan darurat tersebut terus berlanjut hingga 2016. Menurut Yohana Yambise selaku Menteri Pemberdayaan Wanita Dan Perlindungan Anak, bahwa pada tahun 2016 telah terdapat 5.769 kasus pencabulan terhadap anak.¹⁵⁷ Keadaan darurat kejahatan seksual terhadap anak tersebut mengakibatkan Presiden Joko Widodo pada 2016 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Pada kenyataannya Perpu ini tidak berjalan dan hingga saat ini pun tidak dinyatakan sebagai suatu undang-undang baru. Persoalan ini kemudian mengakibatkan jumlah kekerasan seksual terhadap anak menjadi 1.424 kasus di tahun 2017.¹⁵⁸ Berbagai persoalan pencabulan tersebut mengakibatkan terlanggaranya Hak Asasi Manusia sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu persoalan ini juga melanggar Pasal 52, Pasal 53,

¹⁵⁶ *Loc, cit.*

¹⁵⁷ Jabbar Ramdhani, *Menteri Yohana: Kasus Pencabulan Anak Yang Terlapor Hingga 2016 Ada 5.769 Kasus*, Diakses Melalui m.detik.com, Pada 12 Mei 2018.

¹⁵⁸ Tribun, *Kekerasan Seksual Dominasi Kekerasan Terhadap Anak Di Tahun 2017*, Diakses Melalui Tribunnews.com, Pada 12 Mei 2018.

Pasal 57, Pasal 58, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia.

Berbagai kasus kekerasan seksual terhadap anak yang termasuk didalamnya kasus pencabulan terhadap anak, pada dasarnya terjadi sebagai akibat dari berbagai persoalan di masyarakat, terutama persoalan ekonomi. Persoalan kemiskinan akan mengakibatkan setiap masyarakat miskin mengabaikan lingkungannya serta keluarganya yang merupakan basis sosial terkecil. Keadaan ini mengakibatkan terabaikannya pendidikan moral yang pada akhirnya mengakibatkan persoalan moral yang rendah, rendahnya moral di era kemajuan teknologi informasi saat ini bertambah parah dengan adanya kejahatan pornografi di dunia maya. Hal tersebutlah kemudian yang memicu tingginya kasus pencabulan.¹⁵⁹ Selain itu tingginya angka kemiskinan juga dapat memicu lahirnya berbagai tindak pidana pencabulan anak yang didalamnya termasuk juga perdagangan anak sebagai pekerja seks komersial.

Pada Maret 2018 harian masa Kompas mencatat bahwa tingkat ketimpangan ekonomi mencapai 0,389.¹⁶⁰ Kemudian pada 2019 KPAI mencatat bahwa telah terjadi kasus kekerasn seksual terhadap 49 anak yang terjadi di 9 sekolah dasar, kemudian di tingkat sekolah menengah pertama terdapat 24 anak korban kekerasan seksual yang terjadi di 4

¹⁵⁹Mohammad Teja, *Kondisi Sosial Ekonomi Dan Kekerasan Seksual Pada Anak*, Majalah Info Kesejahteraan Sosial Singkat, Vol. VIII, No. 09, Mei 2016, hlm. 10-11, Diakses Melalui www.slideshare.net, Pada 12 Mei 2018.

¹⁶⁰Jumlah data tersebut mengalami penurunan, pada Bulan Maret 2017 tingkat ketimpangan ekonomi mencapai 0,393 dan kemudian angka ketimpangan ekonomi tersebut berkurang pada kuartal September 2017 menurun menjadi 0,391. Data harian Kompas terkait ketimpangan ekonomi mencapai tersebut diukur dari inflasi pada 82 kota besar di Indonesia. Lihat: Kompas, *Penduduk Desa Semakin*, edisi Kamis 2 Agustus 2018, hlm. 1.

lokasi SMP.¹⁶¹ Persoalan tersebut mengakibatkan tidak tercapainya kesejahteraan sosial dan keadilan sosial yang merupakan amanat dari tujuan negara sebagaimana tertuang pada alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Termasuk didalamnya tidak tercapainya perlindungan HAM Anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28B Ayat (2) dan Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 52, Pasal 53, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Selain berbagai persoalan penyebab terjadinya kasus pencabulan di Indonesia. Persoalan sistem peradilan pidana dalam kasus pencabulan di Indonesia juga sangat menarik untuk dibahas. Berbagai penjelasan di atas menunjukkan bahwa perlu adanya keberpihakan segala pihak terhadap korban. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia selama ini telah mengabaikan anak korban pencabulan. Korban selaku pihak pencari keadilan tidak diberikan ruang dalam proses penyidikan dan penyelidikan serta peradilan. Hal ini mengakibatkan korban memiliki kesempatan kecil untuk memperjuangkan hak-haknya serta memulihkan keadaannya sebagai akibat dari adanya kejahatan pencabulan.

Pada perkembangannya sistem peradilan pidana di Indonesia hanya memposisikan anak korban pencabulan sebagai pelapor dan saksi. Hal tersebut jelas tidak adil bagi korban yang menderita kerugian

¹⁶¹ Tempo, *KPAI Paparkan Data Kekerasan Seksual Yang Terjadi Di Sekolah Pada Januari-Juni 2019*, Diakses melalui nasional.tempo.co, Pada 12 Januari 2020.

materiil dan non-materiil.¹⁶² Sementara itu posisi pelaku tindak pidana lebih mendapatkan perhatian dalam sistem peradilan pidana di negara ini, hal ini ditunjukkan dengan adanya penerapan *treatment of offenders*, readaptasi sosial, pemasyarakatan, remisi, amnesti, rehabilitasi, dan abolisi.¹⁶³ Keadaan ini jelas tidak adil sebab penderitaan yang dialami oleh korban hanya menjadi instrumen dasar untuk penjatuhan hukuman bagi pelaku saja, sementara penderitaan korban tidak benar-benar dapat dipulihkan dalam perkembangan sistem peradilan pidana.

Selanjutnya berbagai persoalan yang hadir sebagai akibat tidak adilnya sistem peradilan pidana bagi korban pencabulan menemui suatu titik terang, pemberlakuan restitusi¹⁶⁴ adalah suatu alternatif dalam upaya melindungi dan memulihkan hak-hak korban yang tercederai akibat adanya tindak pidana pencabulan. Perihal restitusi pada perkembangannya telah diatur dengan jelas pada *United Nations Declaration on The Prosecution and Assistance of Crime Victims* pada

¹⁶²Didik Arief Mansyur dan Elistaris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 26-27.

¹⁶³Maya Indah S., *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 97.

¹⁶⁴Restitusi adalah pemulihan hak-hak korban dari adanya suatu perbuatan tindak pidana di masyarakat. Galeway menyatakan bahwa tujuan dari restitusi adalah memulihkan kerugian yang diderita oleh korban akibat adanya suatu tindak pidana yaitu dengan cara memberikan sanksi yang tepat kepada terpidana dan mencegah terjadinya tindakan balasan terhadap korban. Di Indonesia sistem restitusi yang dianut adalah sistem pendekatan hak-hak prosedural, hal tersebut dengan tegas terlihat pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008. Adapun kelemahan dari sistem restitusi ini adalah hak yuridis dari korban sulit ditentukan akibat tidak jelasnya pemisahan antara kepentingan korban secara pribadi dengan kepentingan umum, dan kelemahan berikutnya adalah sistem restitusi yang dianut di Indonesia ini cenderung mudah untuk disalahgunakan. Lihat: Ahmad Sofyan, *Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Diakses Melalui business-law.binus.ac.id, Pada 12 Mei 2018,.

butir ke 4 *part 1 General Principles*. Pada deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa tersebut dinyatakan bahwa:¹⁶⁵

Reparation by the offender to the victim shall be an objective of the process justice. Such reparation may include (1) the return of stolen property, (2) monetary payment for loss, damages, personal injury psychological trauma, (3) payment for suffering, and (4) service to the victim. Reparation should be encouraged by the correctional process.

Sementara itu perihal pengaturan restitusi dalam perturan hukum nasional diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dinyatakan bahwa “restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.” Selanjutnya Pasal 7A angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

- (d) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- (e) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- (f) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Lebih lanjut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana menyatakan bahwa:

Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana berupa:

- (d) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- (e) ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tidak pidana; dan/atau
- (f) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

¹⁶⁵Romli Atmasasmita, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1992, hlm. 4.

Pada perkembangannya pelaksanaan restitusi terhadap pemulihan anak korban tindak pidana pencabulan belumlah efektif pada tahun 2017. Hal tersebut dikarenakan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 masih memuat syarat administrasi yang masih menyulitkan korban, sehingga seharusnya pihak berwajib dapat memfasilitasi dalam pemenuhan syarat administrasi sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017. Selain itu para pelaku tindak pidana enggan untuk membayarkan restitusi dengan alasan ketidakmampuan ekonomi, hal tersebut menjadi semakin tidak adil karena ketidak sanggupan pelaku untuk membayar restitusi hanya digantikan dengan pidana subsider berupa penjara selama 2 hingga 3 bulan. Selain itu waktu penerimaan restitusi oleh anak korban pencabulan juga cukup lama mengingat proses peradilan yang lama, belum lagi pelaku yang berada di tahanan atau terkena pidana mati yang kemudian bisa menjadi alasan untuk tidak melakukan restitusi.

Kemudian pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Namun pada perkembangannya pelaksanaan kompensasi sebagai alternatif lain dari restitusi juga tidak mudah, hal tersebut dikarenakan belum adanya lembaga yang ditunjuk pada Peraturan Pemerintah tersebut untuk menafsirkan besar kerugian yang diderita korban, selain itu juga belum diatur secara jelas institusi negara yang mana yang berwenag

menyalurkan kompensasi dari negara kepada anak korban pencabulan. Selain itu syarat administrasi pengajuan permohonan kompensasi oleh korban yang begitu rumit akan menjadi masalah tersendiri pula bagi korban.

Selanjutnya bila berbicara tindak pidana pencabulan terhadap anak, maka dalam hal beracara di pengadilan tentunya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tidak memuat secara jelas perihal kompensasi untuk anak korban tindak pidana. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pun juga tidak dimuat secara khusus perihal restitusi dan kompensasi terhadap anak korban tindak pidana termasuk tindak pidana pencabulan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa akibat dari persoalan kekerasan seksual terhadap anak termasuk tindakan pencabulan dapat berakibat pada kerugian fisik maupun psikis. Hingga saat ini belum dapat dikatakan bahwa kompensasi dan restitusi dapat memulihkan kerugian anak korban kekerasan seksual secara psikis. Hal tersebut dikarenakan kekerasan psikis dapat mengakibatkan dampak pendek maupun dampak panjang. Dampak pendek berupa terancamnya keselamatan anak, rusaknya struktur keluarga, dan kelainan jiwa dan mental. Sementara dampak jangka panjang berupa keterlibatan anak di masa dewasa sebagai pelaku tindak kekerasan. Traumatik dan pengalaman menjadi korban kekerasan mengakibatkan anak menjadi pelaku kekerasan di masa dewasanya. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya gejala agresi, fobia, insomnia,

rendah diri, dan depresi. Berbagai hal tersebut mengakibatkan anak terlibat pada kekerasan dalam relasi intim di masa dewasanya.¹⁶⁶

Kemudian alternatif berikutnya adalah dengan pidana penjara bagi pelaku kekerasan seksual yang pada dasarnya masih penuh dengan berbagai persoalan. Salah-satunya persoalan interaksi antara pelaku tindak pidana di dalam penjara yang menghasilkan penjahat dengan keahlian baru melalui proses interaksi sosial di dalam sel penjara. Erwin H. Sutherland dan D. Cressey menyatakan bahwa tindak kejahatan adalah tindakan yang dipelajari melalui proses interaksi.¹⁶⁷ Hal tersebut jelas membuat banyak pelaku kekerasan seksual terhadap anak termasuk pencabulan anak tidak secara efektif jera dan berubah menjadi manusia yang baik, mengingat kondisi tersebut juga diperparah dengan persoalan kemiskinan dan rendahnya pendidikan. Selain itu dengan adanya paradigma mengenai mempenjarakan pelaku pencabulan anak sudah barang tentu mengakibatkan persoalan lain, persoalan lain tersebut ialah persoalan daya tampung LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) yang semakin tidak representatif. Tercatat pada Januari 2018 jumlah narapidana mencapai angka 233.662 orang sementara daya tampun LAPAS di Indonesia hanya mencapai 123.117 orang saja.¹⁶⁸ Hal tersebut jelas dapat berimbas pada konflik di Lapas

¹⁶⁶Maria Advianti, *KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat*, Diakses Melalui [www. KPAI.go.id](http://www.KPAI.go.id), Pada 12 Mei 2018. Lihat juga: Margaretha, Rahmaniar Nuringtyas, dan Rani Rachim, *Trauma Masa Kanak Dan Kekerasan Dalam Relasi Intim*, Makara Seri Sosial Humaniora, 2013, hlm. 34.

¹⁶⁷Ahmad Usman, *Penjara= Tempat “Pertobatan “ Atau Justru “Sekolah Kejahatan”*, Diakses Melalui inipasti.com, Pada 12 Mei 2018.

¹⁶⁸Era.id, *Penyebab Konflik Dilapas, Daya Tampung Dan Rebtan Fasilitas*, Diakses Pada 12 Mei 2018.

yang bermuara pada berbagai persoalan penguasaan LAPAS oleh para kalangan napi yang merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa hingga kini belum ada cara pemidanaan yang benar-benar efektif dalam menciptakan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencabulan. Maka dari itu Pemidaan yang tepat adalah melalui pemulihan korban baik melalui restitusi dan kompensasi serta pemulihan psikis korban yang hingga saat ini kurang diperhatikan akibat paradigma hukum pidana yang lebih menempatkan korban sebagai saksi, pelapor, dan instrumen dalam penjatuhan pidana bagi pelaku. Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada maka perlu kiranya dikupas lebih dalam lagi perihal “REKONSTRUKSI SISTEM PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN HAK ANAK KORBAN KASUS PENCABULAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada dalam latar belakang di atas, penulis menyusun beberapa permasalahan yang akan dibahas pada disertasi ini, adapun beberapa permasalahan tersebut yaitu:

4. Mengapa pelaksanaan perlindungan dan pemulihan hak anak sebagai korban pencabulan saat ini belum mampu menciptakan keadilan bagi anak korban pencabulan?
5. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan dan pemulihan hak anak sebagai korban pencabulan

saat ini belum mampu menciptakan keadilan bagi anak korban pencabulan?

6. Bagaimanakah konstruksi perlindungan dan pemulihan hak anak sebagai korban pencabulan yang berkeadilan?

C. Tujuan Penelitian

4. Menjelaskan dan menganalisis Pelaksanaan Perlindungan Dan Pemulihan Hak Anak Sebagai Korban Pencabulan saat ini.
5. Menemukan, mengevaluasi dan menganalisis Mengapa Pelaksanaan Perlindungan Dan Pemulihan Hak Anak Sebagai Korban Pencabulan saat ini belum mampu menciptakan keadilan Bagi Anak Korban Pencabulan.
6. Membangun rekonstruksi Perlindungan Dan Pemulihan Hak Anak Sebagai Korban Pencabulan Yang Berkeadilan.

D. Manfaat Penelitian

3. Secara Teoritis

Hasil kajian disertasi ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan Pelaksanaan Perlindungan dan Pemulihan Hak Anak Sebagai Korban Pencabulan pada masa akan datang. Rekonstruksi Pelaksanaan Perlindungan dan Pemulihan Hak Anak Sebagai Korban Pencabulan dilakukan dengan menganalisis Pelaksanaan Perlindungan Dan Pemulihan Hak Anak Sebagai Korban Pencabulan saat ini dan untuk melakukan kajian terhadap

Pelaksanaan Perlindungan Dan Pemulihan Hak Anak Sebagai Korban Pencabulan pada masa akan datang.

4. Secara Praktis

- c. Bagi lembaga pembuat peraturan perundang-undangan dan pengambil kebijakan yang berkompeten, hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dalam pembuatan maupun pembaharuan kebijakan hukum pidana terkait Pelaksanaan Perlindungan Dan Pemulihan Hak Anak Sebagai Korban Pencabulan.
- d. Bagi kalangan Penegak Hukum dapat menjadi pandangan baru terkait upaya pemulihan kondisi dan hak anak korban pencabulan.

E. Kerangka Konseptual Dan Kerangka Teoritik

1. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Rekonstruksi

Sebelum membahas lebih jauh terkait pengertian rekonstruksi, maka perlu kiranya dipahami terlebih dahulu pengertian terkait konstruksi. Konstruksi adalah susunan atau model atau tata letak suatu bangunan atau dapat diartikan juga sebagai susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata.¹⁶⁹ Sementara itu menurut Andi Hamzah, rekonstruksi ialah penyusunan kembali,

¹⁶⁹ KKBI.web.id, *Arti Kata Konstruksi*, Diakses Pada 16 Mei 2019.

reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan pada kejadian sebenarnya.¹⁷⁰ Sehingga jelas bahwa rekonstruksi adalah upaya menyusun kembali suatu bangunan atau konsep yang telah ada dengan tujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan bangunan atau konsep pemikiran yang telah ada.

b. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP adalah “perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.” Menurut R. Soesilo yaitu “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya.

Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak.¹⁷¹ Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan

¹⁷⁰Mahmutarom, HR., *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang, 2016, hlm. 289.

¹⁷¹R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996, hlm. 212.

telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Adapun unsur-unsur mengenai tindak pidana pencabulan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 82 adalah:

- 1) Unsur “Barang siapa” , dalam hal ini menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana;
- 2) Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak atau untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

c. Pengertian Restitusi dan Kompensasi

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, restitusi dimaksudkan sebagai pembayaran kembali, ganti rugi atau penyerahan bagian pembayaran yang tersisa.¹⁷² Pada hukum pidana restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban tindak pidana, ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban.¹⁷³

¹⁷²Ahmad A. K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, 2006, hlm. 7.

¹⁷³Theodora Syah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 7.

Restitusi berbeda dengan kompensasi, penyerahan kompensasi dilakukan setelah adanya permohonan dan disetujui oleh pemerintah, selain itu biaya kompensasi tidak dibebankan kepada pelaku tindak pidana melainkan dibayarkan oleh masyarakat yang diwakili oleh pemerintah dan negara.¹⁷⁴

d. Pengertian Keadilan

Adil atau *Ar;al-adl* merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki setiap insan yang pada dasarnya merupakan jalan dalam mewujudkan kebenaran kepada siapa pun di dunia, sekalipun juga akan merugikan dirinya sendiri.¹⁷⁵ Sementara itu secara etimologi *al-adl* memiliki arti tidak berat sebelah atau tidak memihak, *al-adl* juga memiliki hubungan erat dengan *al-musawah*. Kemudian menurut terminologi keadilan menurut Islam ialah mempersamakan sesuatu dengan hal yang lainnya baik secara nilai maupun secara ukuran sehingga tidak berat sebelah atau berpihak antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adil juga memiliki makna berpihak kepada kebenaran.¹⁷⁶

Pada dasarnya Allah SWT disebut sebagai “Yang Maha Adil dan Bijaksana terhadap hamba-Nya, artinya bahwa segala perbuatan manusia tidak akan mempengaruhi

¹⁷⁴Wahyu Wagiman Dan Zainal Abidin, *Praktek Restitusi Dan Kompensasi Di Indonesia*, ICW, Jakarta, 2007, hlm. 13.

¹⁷⁵ Anonim, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 50.

¹⁷⁶ *Ibid*, hlm. 51.

keadilan Allah SWT, baik dan buruknya perbuatan manusia justru akan menerima balannya sendiri-sendiri. Hal ini dapat terlihat dalam Quran Surat 41 Ayat 46 yang menyatakan bahwa “barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka pahalanya untuk dirinya dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri, dan tidak sekali-kali Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya”.¹⁷⁷

Sementara itu *Jumhur Ulama* sepakat menyatakan bahwa seluruh sahabat Nabi SAW adalah adil dan tidak perlu dibahas keadilan para sahabat Nabi SAW yang dapat dilihat dalam periwayatan Hadist.¹⁷⁸ Hal ini dapat dilihat dalam kisah Umar bin Khattab:¹⁷⁹

- a. Pada zaman Rasulullah maupun pada zaman Khalifah Abu Bakar, talak tiga dapat diucapkan sekaligus sehingga dianggap talak satu, sementara di era Umar talak tiga harus diucapkan secara bertahap;
- b. Pada zaman Rasulullah pemberian zakat juga diberikan kepada *Muallaf* pada era Umar hal tersebut dihapuskan; dan
- c. Pada era Umar hukuman portong tangan bagi pencuri sebagaimana diamanatkan dalam Surat Al-Maidah

¹⁷⁷ Tohaputra Ahmad, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, CV. As Syifa, Semarang, 2000, hlm. 185.

¹⁷⁸ *Ibid*, hlm. 1072

¹⁷⁹ Mohammad Daud AM., *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1993, hlm. 157.

Ayat 38 tidak dilaksanakan Umar bagi kalangan fakir miskin.

Lebih lanjut berhubungan dengan pandangan berbagai mazhab-mazhab yang ada, mulai dari mazhab teori hukum alam sampai dengan mazhab teori hukum pembangunan, progresif dan integratif semuanya menitik beratkan pada bahwa hukum harus bertumpu pada keadilan. Keadaan seperti itu sudah dimulai sejak adanya teori Hukum Alam yang disampaikan oleh Socrates. Romli berpandangan bahwa hukum harus dijalankan dengan sistem birokrasi yang baik, serta pembentukan hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai, norma, budaya, karakter, lingkungan serta pandangan hidup masyarakat. Secara tegas Romli menghendaki pengaturan hukum yang disesuaikan dengan ideologi bangsa Indonesia yang telah diwujudkan dalam Pancasila. Romli menuntut keselarasan antara birokrasi dan masyarakat dalam penerapan hukum yang berlaku, sehingga terlihat jelas bahwa teori hukum integratif adalah panduan pemikiran teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif dalam konteks Indonesia.¹⁸⁰

Dalam konsep keadilan berpandangan bahwa keadilan adalah suatu penerapan/pemberian hak persamaan dimuka hukum, dalam artian bahwa semua orang mempunyai

¹⁸⁰ Marwan Effendy, *Teori Hukum*, Materi Perkuliahan Program Doktor (S 3) Dalam Bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014.

kedudukan yang sama di muka umum, tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dalam konsep keadilan bahwa pemberian keadilan berdasarkan proporsional, yaitu bukan pemberian keadilan samarata, akan tetapi berdasarkan proporsional masing-masing orang berbeda, tergantung dalam penerapan yang berkaitan dengan keadilan.

Menurut para pengikut teori etis, bahwa hakikat keadilan itu terletak pada penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan. Dalam hal ini ada dua yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan. Misalnya antara orang tua dengan anak, majikan dengan buruh, hakim dan yustisiabel, pemerintah dan warganya serta kreditur dan debitur. Secara ideal hakikat keadilan itu tidak hanya dilihat dari satu pihak saja tetapi harus dilihat dari dua pihak¹⁸¹. Dengan demikian untuk memberikan keadilan tersebut tidak hanya melihat pada pihak yang diperlakukan, akan tetapi juga melihat pada pihak yang memperlakukan, hal ini diperlukan agar keadilan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, karena biasanya rasa keadilan tersebut hanya dilihat terhadap pihak yang menerima perlakuan saja.

¹⁸¹Esmi Warassih, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Universitas Diponegoro, Semarang 2011, hal 22.

Aristoteles menyatakan bahwa keadilan berdasarkan proporsional, semua orang dihadapan hukum mempunyai kedudukan yang sama. Proporsional disini adalah memberikan kepada setiap orang atau warga negara berdasarkan kemampuan yang dimiliki dan dilakukan. Aristoteles membedakan keadilan menjadi 2 (dua), yang pertama adalah keadilan Komutatif atau keadilan *Commutatif* yaitu keadilan memberikan sama rata antara orang yang satu dengan yang lainnya tanpa melihat seberapa besar prestasi yang telah diberikan atau diperbuat. Yang kedua adalah keadilan Distributif atau keadilan *Distributief* yaitu keadilan yang diberikan kepada setiap orang berdasarkan prestasi yang telah diberikan atau diperbuat. Sebagai contoh keadilan distributif yaitu pemberian upah tenagakerja (buruh), yang mana upah tersebut besar kecilnya tergantung seberapa besar prestasi yang telah dilakukan. Dengan demikian nilai keadilan Distributif pendistribusian keadilan kepada semua orang sesuai dengan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat.

e. Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Pidana Islam

Jarimah atau pembagian tindak pidana menurut hukum Islam dapat terbagi menjadi.¹⁸²

¹⁸²Jimly Asshidiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1995, hlm. 136

- 1) *Jara'im al-hudud* atau kejahatan-kejahatan yang diancam dengan *hudud*;
- 2) *Jara'im al-qisas wa al-diyat* atau kejahatan-kejahatan yang diancam dengan *kisas* dan *diat*;
- 3) *Jara'im al-ta'zir* atau kejahatan-kejahatan yang diancam dengan *takzir*.

Sementara itu sanksi terhadap ketiga jenis tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas atau sering juga disebut dengan '*uqubah* terdiri dari:¹⁸³

- 1) '*uqubah al-had* atau pidana *had*;
- 2) '*uqubah al-qisas wa al-diyat* atau pidana *qisas* dan *diyat*;
- 3) '*uqubah al-ta'zir* atau pidana *takzir*.

Perbuatan pencabulan pada dasarnya merupakan *jinayah*, *jinayah* secara etimologis adalah segala tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, secara khusus *jinayah* secara etimologis dipersempit kembali menjadi segala perbuatan yang diharamkan.

Sementara itu secara terminologis, *jinayah* diartikan sebagai segala perbuatan yang diharamkan menurut hukum Islam, yang berkaitan dengan jiwa, harta dan hal lain yang menyangkut hak kemanusiaan.¹⁸⁴

¹⁸³Sri Endah Wahyu Ningsih, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law system*, UNISSUIA Press, Semarang, 2012, hlm. 55.

¹⁸⁴Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 9.

Sementara itu *Fukaha* mempersempit kembali makna *jinayah* menjadi segala perbuatan yang diharamkan oleh hukum Islam yang berkenaan dengan jiwa atau nyawa dan anggota tubuh manusia.¹⁸⁵ Tindakan Pencabulan dalam pidana Islam termasuk jenis perbuatan *liwath* yaitu perbuatan hubungan sex sesama jenis.¹⁸⁶

Berdasarkan pembagian tindak pidana di atas tindak pidana pencabulan yang termasuk dalam tindakan *liwath* merupakan jenis tindak pidana *Jara'im al-hudud*, hal ini dikarenakan tindak pidana pencabulan merupakan tindak pidana serius yang melanggar hak asasi manusia baik secara individu maupun dalam skala masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan dari Imam Shadiq As yang menyatakan bahwa “keharaman dubur lebih keras dari keharaman *farji*.”

Allah pernah memusnahkan suatu kaum karena melanggar dari ketentuan mengenai keharaman dubur namun Allah belum pernah menghancurkan suatu kaum karena melanggar mengenai keharaman *farji*.¹⁸⁷

f. Penjelasan Menegani Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum Dalam Arti Luas

¹⁸⁵ *Ibid*, hlm. 89.

¹⁸⁶ *Loc, cit.*

¹⁸⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, Lentera, Jakarta, 2009, hlm. 820.

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai *law* atau *legal*.

Dalam sub-bab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum. Benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun

pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh R. Soeroso, S.H. bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaedah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga atau institusi dalam proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat

oleh badan-badan resmi yang berwajib. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.¹⁸⁸

Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, pertama, konstruksi hukum dengan cara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. Kedua, konstruksi hukum

¹⁸⁸Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25-43.

yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundangundangan dengan keadaan yang sebenarnya. Ketiga, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.¹⁸⁹ Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.¹⁹⁰ Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.¹⁹¹

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa

¹⁸⁹Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 12.

¹⁹⁰Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Jakarta: Nusamedia, 2009), hlm. 343

¹⁹¹Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, (St. paul: West, 2009), hlm1343.

saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.¹⁹²

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara). Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain

¹⁹²Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, *Republika*, 24 Mei 2004

perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁹³

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁹⁴
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁹⁵

¹⁹³ Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁹⁴Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

¹⁹⁵Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm.3

- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹⁹⁶
- d. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹⁹⁷

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Sejalan dengan itu, Muchsin juga menyatakan perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-

¹⁹⁶Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14

¹⁹⁷Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat

bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

g. Penjelasan Mengenai Nilai

Menurut Driyakara nilai adalah hakekat suatu hal yang membuat hal tersebut layak untuk dikejar. Semtara Fraenkel menyatakan bahwa nilai merupakan idea atau konsep yang bersifat abstrak tentang apa yang dipikirkan dan dianggap penting oleh seseorang, dan biasanya berkaitan dengan estetika, etika pola prilaku dan logika benar atau salah. Selanjutnya Kuntjaraningrat menyatakan bahwa nilai adalah konsep-konsep yang hidup dalam alam pikiran keluarga dan masyarakat tentang sesuatu yang benar dan bernilai dalam hidup. John Dewey mengatakan bahwa *value is any object of social interest*. Kemudian Endang Sumantri menjelaskan bahwa nilai ialah sesuatu yang berharga, penting, berguna, dan menyenangkan dalam

kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap berdasarkan perkembangan diri dan nurani manusia. Kosasih Jahiri menekankan bahwa nilai merupakan tuntunan mengenai apa yang baik, benar dan adil. kemudian M. I. Soelaeman, nilai adalah sesuatu yang berkaitan tentang perintah agama terkait larangan, perintah, dorongan, pencegahan, pujian, kecaman, harapan, penyesalan, ukuran kebaikan dan keburukan, ukuran kebenaran dan kesalahan, patuh dan tidak patuh.¹⁹⁸

2. Kerangka Teoritik

Teori-teori yang digunakan dalam disertasi ini adalah teori yang berkaitan dengan persoalan perlindungan dan pemulihan hak anak korban pencabulan. Adapun teori-teori yang dimaksud terdiri dari:

a. *Grand Theory*:

1) Teori Keadilan

Teori keadilan dalam disertasi ini menggunakan teori keadilan John Rawls. John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap

¹⁹⁸ Sofyan Sauri, *Pengertian Nilai*, Diakses Melalui file.upi.edu, Pada 12 April 2019.

orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.¹⁹⁹

Prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah yang terlibat konflik. Teori digunakan untuk menganalisis konsep keadilan pada persoalan yang hendak dibahas dalam disertasi ini.

¹⁹⁹John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

2) Teori *die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen* Hans Nawiasky

Dalam *die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen*, ia juga berpendapat bahwa selain berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma-norma hukum juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar, yakni:²⁰⁰

- a) *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara);
- b) *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara / Aturan Pokok Negara);
- c) *Formell Gezets* (Undang-undang Formal);
- d) *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana & Aturan Otonom).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa dalam norma-norma hukum yang tersusun berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis, serta berkelompok-kelompok, menunjukkan suatu garis politik hukum. Hal tersebut dikarenakan norma dasar yang berisi cita-cita sosial dan penilaian etis masyarakat dijabarkan dan dikonkretisasi ke dalam norma-norma hukum yang lebih rendah. Hal tersebut

²⁰⁰Hans Nawiasky, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*, Cetakan 2, Einseideln / Zurich / Koln, Benziger, 1948, hlm. 31.


menunjukkan bahwa adanya suatu tuntutan masyarakat baik itu cita-cita sosial maupun penilaian etis masyarakat ingin diwujudkan dalam suatu kehidupan sosial melalui norma-norma hukum yang diciptakan. Norma-norma hukum yang tersusun berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis tersebut menunjukkan pula adanya suatu garis sinkronisasi antara norma hukum yang lebih tinggi dan norma hukum yang lebih rendah. Hal tersebut dikarenakan norma hukum yang lebih rendah berlaku, bersumber, berdasar, dan oleh karenanya tidak boleh bertentangan dengan pada norma hukum yang lebih tinggi. *Die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen* Hans Nawiasky ini di gunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis harmonisasi antar aturan terkait persoalan Perlindungan Dan Pemulihan Hak Anak Sebagai Korban Pencabulan.

b. *Middle Ranged Theory:*

Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat Chambliss dan Seidman

Teori ini menyatakan bahwa tindakan apa pun yang akan diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial,

budaya, ekonomi dan politik dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya. Akhirnya peran yang dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam faktor.²⁰¹ Adanya pengaruh kekuatan-kekuatan sosial dalam bekerjanya hukum ini, secara jelas Seidman menggambarannya berikut ini:²⁰²



**Bagan 1:
Bekerjanya Kekuatan-Kekuatan Personal Dan Sosial**

Teori ini digunakan untuk menganalisis dan menguraikan berbagai macam faktor penyebab terjadinya

²⁰¹William J. Chambliss dan Robert B. Seidman dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, UNDIP Press, Semarang, 2011, hlm. 10.

²⁰²*Ibid.*, hlm. 11.

persoalan ketidakadilan pelaksanaan Perlindungan Dan Pemulihan Hak Anak Sebagai Korban Pencabulan.

c. *Applied Theory:*

1) Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman


Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.²⁰³

- a) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b) Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c) Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman

²⁰³Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 28.

disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Pandangan dari Friedman tersebut dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut.²⁰⁴



Bagan 2:
Penjelasan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Teori ini digunakan untuk mengetahui konsep rekonstruksi penegakan hukum dalam kasus pencabulan terhadap anak pada masa akan datang agar mampu terwujud penegakan hukum dalam kasus

²⁰⁴Mahmutarom, HR., *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang, 2016, hlm. 289.

pencabulan terhadap anak yang berkeadilan, baik dalam aspek substansi, struktur, dan kultur.

2) Teori Pidanaan Gabungan antara Teori Pidanaan Absolut dan Relatif

Teori ini terbangun dari keinginan untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:²⁰⁵

- a) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan;
- b) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat,

²⁰⁵ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hal. 11-12.

kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat, dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

- a) Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- b) Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana;
- c) Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa

kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.²⁰⁶ Dalam konteks itulah Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah: 1) pencegahan (umum dan khusus), 2) perlindungan masyarakat, 3) memelihara solidaritas masyarakat, 4) pengimbangan/pengimbangan.²⁰⁷ Teori ini digunakan untuk merekonstruksi model sanksi restitusi dan kompensasi yang benar-benar efektif menciptakan keadilan bagi anak korban pencabulan khususnya dalam hal pemulihan hak-hak anak yang

²⁰⁶Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 22.

²⁰⁷Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995, hal. 61.

telah dikedirai dengan adanya tindak pidana pencabulan.

Sementara itu berkaitan dengan pemidanaan, Barda Nawawi menyampaikan bahwa pemidanaan haruslah menjurus pada dua sasaran yaitu:

- a) Perlindungan masyarakat;
- b) Perlindungan dan pembinaan terhadap individu pelaku pidana serta korban.

Sehingga pemidanaan sudah seharusnya mampu melihat kepentingan masyarakat yang kemudian diakomodir dengan azas legalitas dan kepentingan individu yang kemudian diakomodir dengan azas culpabilitas atau azas kesalahan. Sehingga dalam hal pemidanaan perlu ditinjau kembali perihal tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.²⁰⁸ Teori ini digunakan untuk merekonstruksi bentuk perlindungan dan pemulihan hak anak korban pencabulan.

3) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Barda Nawawi Menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana terdiri dari pertanggungjawaban dengan kesalahan, pertanggungjawaban tanpa kesalahan, pertanggungjawaban dengan adanya kesengajaan,

²⁰⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 88.

pertanggungjawaban dengan adanya penafsiran terkait kesesatan, dan pertanggungjawaban berdasarkan pertimbangan hakim. Pada disertasi ini pertanggungjawaban pidana yang digunakan adalah pertanggungjawaban dengan kesalahan dan kesengajaan serta pertanggungjawaban pidana berdasarkan pertimbangan hakim.²⁰⁹


Barda Nawawi menyatakan bahwa berdasarkan pemikiran mono-dualistik, konsep culpabilitas atau kesalahan merupakan satu kesatuan dengan konsep legalitas. Sehingga peraturan hukum harus mampu memuat kedua hal tersebut secara eksplisit. Hal tersebut dapat terlihat jelas pada Pasal 35 KUHP yang menyatakan bahwa “ tiada pidana tanpa kesalahan,” asas tersebut telah menjadi asas fundamental dalam pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban dengan kesengajaan atau *dolus*, artinya pertanggungjawaban pidana dititik beratkan pada tindakan yang memuat unsur kesengajaan, sehingga pertanggungjawaban pidana lebih diorientasikan pada asas kesalahan. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 40 KUHP. Selanjutnya pertanggungjawaban pidana yang berdasar pada pertimbangan hakim, artinya

²⁰⁹*Ibid*, hlm. 85-87.

segala tindakan pidana dapat dipidana atau tidak, dapat dipertanggungjawabkan atau tidak berdasarkan keyakinan dan pandangan hakim. Hal tersebut dapat terlihat jelas pada Pasal 52 dan Pasal 53 KUHP.²¹⁰ Teori ini digunakan untuk merekonstruksi bentuk perlindungan dan pemulihan hak anak korban pencabulan.

²¹⁰ *Loc, cit.*

F. Kerangka Berpikir



G. Metode Penelitian

7. Paradigma

Paradigma merupakan suatu sistem filosofis ‘payung’ yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu. Masing-masingnya terdiri dari serangkaian “*belief dasar*” atau *world view* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan (dengan “*belief dasar*” atau *world view dari* ontologi, epistemologi, dan metodologi paradigma lainnya). Lebih dari sekedar kumpulan teori, paradigma dengan demikian mencakup berbagai komponen praktek-praktek ilmiah di dalam sejumlah bidang kajian yang terspesialisasi.

Paradigma diantaranya, bertugas untuk menggariskan tolok ukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menetapkan metodologi mana yang akan dipilih untuk diterapkan, atau cara bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasi.²¹¹

Paradigma konstruktivisme (*legal constructivism*) merupakan paradigma yang melihat kebenaran sebagai suatu realita hukum yang bersifat relatif dan berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial.

Realitas hukum yang dimaksud merupakan realitas majemuk yang beragam berdasarkan pengalaman sosial individu. Pada dasarnya realitas sosial yang ada dikembangkan dari realitas individu dalam masyarakat. Realitas tersebut merupakan

²¹¹Erlын Indarti, *Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 4.

konstruksi mental manusia sehingga penelitian ini memberi empati dan interaksi yang dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif.

Oleh karena itu dalam paradigma konstruktivisme, realitas yang diamati oleh peneliti tidak bisa digeneralisasikan. Hal ini dikarenakan setiap fenomena yang terjadi merupakan hasil konstruksi (persepsi) masing-masing individu atau masyarakat, dimana konstruksi tersebut muncul sebagai “*resultante*” dari pengalaman sosial, agama, budaya, sistem nilai-nilai lainnya, dan bersifat lokal. Penelitian yang dilakukan harus mampu mengungkap pengalaman sosial, aspirasi, atau apapun yang tidak kasat mata tetapi menentukan sikap-sikap, perilaku, maupun tindakan objek peneliti. Dengan demikian terdapat subjektivitas dari peneliti terutama untuk menafsirkan hal-hal yang tidak kasat mata.

Oleh karenanya diperlukan interaksi subjektif antar keduanya. Disinilah kemudian, konstruktivisme menggunakan metode hermeneutik dan dialektika dalam proses pencapaian kebenaran. Hermeneutik dilakukan melalui identifikasi kebenaran atau konstruksi pendapat perseorangan. Dialektika dilakukan dengan cara membandingkan pendapat beberapa individu untuk memperoleh konsensus.²¹²

²¹²Paradigma konstruktivisme boleh disebut sebagai penyangkalan terhadap paradigma positivisme. Apabila di dalam paradigma positivisme diyakini bahwa realitas itu

Berdasarkan uraian di atas, jika ditelaah menurut E. G. Guba dan Y.S Lincoln,²¹³ paradigma konstruktivisme secara ontologis dimaknai sebagai relativisme yakni, pemahaman realitas yang dikonstruksikan berdasarkan pengalaman sosial individual secara lokal dan spesifik. Secara epistemologis paradigma merupakan bentuk subjektivitas terhadap temuan-temuan yang diciptakan oleh peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif sehingga temuan dicipta atau dikonstruksi bersama dengan suatu metodologi.

Secara metodologis, paradigma menggunakan metode hermeneutik atau dialektis yang berarti konstruksi ditelusuri melalui interaksi antara peneliti dan objek investigasi dengan teknik hermeneutik.²¹⁴ Pada penelitian ini menggunakan paradigma Konstruktivisme dikarenakan selain menggunakan data kepustakaan dan perundang-undangan jga menggunakan data berupa hasil wawancara secara hermeneutik.²¹⁵

Paradigma dalam penelitian disertasi ini ialah konstruktivisme dimana penelitian tidak hanya pada tekstual

bisa diamati berulang-ulang dan hasilnya sama dan bisa digeneralisasikan. Maka paradigma konstruktivisme menyangkalnya. Konstruktivisme memahami kebenaran realitas bersifat relatif, berlaku sesuai dengan kontek spesifik yang relevan dengan perilaku sosial. Konstruktivisme, dengan demikian menolak generalisasi untuk berupaya menghasilkan deskripsi yang unik. Lihat, Guba dan Lincoln, dalam Erlin Indarti, *Ibid.*, hlm. 30-34.

²¹³E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru*, dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 205.

²¹⁴*Ibid.*, hlm. 207.

²¹⁵E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru*, dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 205.

perundang-undangan namun juga meliputi penelitian lapangan kepada informan secara hermeneutik sehingga ditemukan suatu data yang holistik, selain itu paradigma ini digunakan mengingat pendekatan dalam penelitian ini tidak hanya doktrinal namun juga filosofis, sosiologis, dan normatif.

8. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah non-doktrinal. Dalam penelitian hukum non-doktrinal ini hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Bahwa realitas kehidupan yang sesungguhnya tidaklah eksis dalam alam empiris yang juga alam amatan, tidak menampak dalam wujud perilaku yang terpola dan terstruktur secara objektif (apalagi normatif) dan oleh karenanya bisa diukur untuk menghasilkan data-data yang kuantitatif. Realitas kehidupan itu sesungguhnya hanya eksis dalam alam makna yang menampak dalam bentuk simbol-simbol yang hanya bisa dimengerti sesudah ditafsir. Realitas yang demikian itu tidaklah dapat dengan mudah “ditangkap” lewat pengamatan dan pengukuran dari luar. Realitas-realitas tersebut hanya mungkin “ditangkap” melalui pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan gambaran pemahaman yang lengkap.²¹⁶

²¹⁶Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta, 2002, hlm.198.

Karena realitas (hukum) adalah bagian dari alam makna/ simbolis yang hanya dapat dipahami lewat pengalaman internal para subjek pelaku maka apa yang akan tertangkap dan teridentifikasi sebagai masalah tidak lain daripada apa yang dijumpai oleh para subjek pelaku lewat partisipasi, pengalaman dan penghayatan mereka dalam kehidupan yang dijalani. Maka, masalah yang akan terlihat oleh subjek-subjek pengamat (bukan pelaku) yang non-partisipan, betapapun tinggi keahliannya dan betapapun besar kewenangannya di dalam hal pengendalian sistem, hasil yang mereka peroleh lewat pengamatan itu tidak akan (selalu) sama dengan apa yang terpersepsi dan teridentifikasi oleh subjek-subjek pelaku yang berpartisipasi dalam aksi-aksi dan interaksi-interaksi setempat.²¹⁷

9. Jenis Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum kualitatif ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan mencari informasi melalui wawancara secara langsung dengan informan secara empiris terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data sekunder yang terdapat pada studi kepustakaan melalui langkah teoritik.²¹⁸

²¹⁷ *Loc. Cit.*

²¹⁸ *Ibid*, hlm. 7

10. Jenis Dan Sumber Data

c. Data Primer

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam yakni suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak informan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal penyusunan kebijakan di terkait hukum pidana pencabulan terhadap anak maka setidaknya terdapat beberapa instansi pemerintahan yang akan dijadikan informan antara lain : Birokrat terkait, Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Pelaku, Korban, dan Kalangan Akademisi, serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsen dalam persoalan tindak pencabulan terhadap anak.

d. Data Sekunder

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian tersebut seperti buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen dari instansi yang bersangkutan. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari :

4) Bahan Hukum Primer

Landasan yuridis yang berkaitan dengan persoalan tindak pidana pencabulan pada dasarnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan yang terbagi dalam beberapa tingkatan. Adapun bahan hukum yang dimaksud yaitu :

- e) Pancasila
- f) Tujuan Negara Indonesia yang terangkum dalam Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.....”
- g) Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:
 - (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - (9) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pertama Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

- (10) PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Pserubahan Kedua dari Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak;
 - (11) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia;
 - (12) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2016
Tentang Restitusi;
 - (13) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun
2008 Tentang Restitusi;
 - (14) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2017 Tentang Restitusi; dan
 - (15) Rancangan Undang-Undang Penghapusan
Kekerasan Seksual.
- 5) Bahan Hukum Sekunder
- d) Kepustakaan, buku serta literatur;
 - e) Karya Ilmiah;
 - f) Referensi-Referensi yang relevan.
- 6) Bahan Hukum Tersier
- c) Kamus hukum; dan
 - d) Ensiklopedia.

11. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

d. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pertama akan dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian hukum secara normatif dalam proses analisis penyusunan kebijakan terkait persoalan ketidakadilan Pelaksanaan Perlindungan Dan Pemulihan Hak Anak Sebagai Korban Pencabulan.

e. Observasi

Setelah dilakukan studi pustaka pada penelitian ini kemudian dilakukan observasi dilapangan untuk mendapatkan beberapa informasi terkait persoalan ketidakadilan pelaksanaan Pelaksanaan Perlindungan Dan Pemulihan Hak Anak Sebagai Korban Pencabulan, informasi yang akan diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan persepsi.

f. Wawancara mendalam

Setelah melakukan studi pustaka dan observasi langsung di lapangan kemudian peneliti akan melakukan wawancara mendalam dimana dalam proses wawancara ini akan terjadi proses interaksi dialog antara peneliti dengan

para informan. Wawancara merupakan instrumen utama untuk memperoleh data lapangan berdasarkan hasil wawancara dari *key informan* (informan utama). Informan utama ditentukan berdasarkan sampel atau *purposive sampling* sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

12. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.²¹⁹ Logika berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika berpikir deduktif, di mana penelitian ini berangkat dari hal (kaidah/norma/teori/aturan hukum) yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus (*particular*). Prinsip dasarnya adalah:²²⁰

segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu kelas/jenis, berlaku pula sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang terjadi pada hal yang khusus, asal hal yang khusus ini benar-benar merupakan bagian/unsur dari hal yang umum itu”.

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan logika berpikir deduktif yang selalu menempatkan kaidah hukum dalam berbagai peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum, serta ajaran dan

²¹⁹Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

²²⁰Soetriono dan SRDm Rita Hanafie, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta, 2007, hlm. 153.

doktrin hukum sebagai premis mayor (umum), dan fakta hukum atau peristiwa hukum sebagai premis minor (khusus).²²¹

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menjalankan prosedur berikut, yaitu: a) Membuat catatan-catatan dari hasil pengumpulan data, melakukan *coding*, agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. b) Mengumpulkan, membagi secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan penelitian, menafsirkan, mencari makna, dan menemukan pola beserta hubungan-hubungan antara masing-masing kategori data sehingga dapat ditemukan model baru yang menjadi tujuan penelitian.

Selanjutnya setelah dilakukan pengelolaan data, hal berikut yang dilakukan adalah melakukan validasi data. Adapun validasi data digunakan untuk menetapkan keabsahan data. Langkah yang diperlukan adalah melaksanakan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada derajat kepercayaan (*credibility*), peralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).

Keabsahan data dalam penelitian ini bertumpu pada derajat kepercayaan melalui teknik pemeriksaan keabsahan ketekunan pengamatan dan triangulasi. Melalui teknik pemeriksaan ketekunan pengamatan akan diperoleh ciri-ciri dan unsur relevan dengan pokok permasalahan penelitian dan kemudian dirinci serta

²²¹Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 122.

diobservasi secara mendalam. Setelah dianalisis, dievaluasi serta dicek keabsahannya melalui pemeriksaan dan diskusi, data yang diperoleh akan dipresentasikan dengan gaya tertentu.²²²

H. Orisinalitas Penelitian

Pada orisinalitas penelitian ini akan dibandingkan disertasi ini dengan berbagai judul disertasi lainnya sehingga akan diketahui perbedaan antara disertasi ini dengan penelitian serupa lainnya.

No	Judul Disertasi Sejenis	Penyusun Disertasi	Hasil Penelitian Disertasi	Perbedaan Penelitian Disertasi Promovendus
1	Rekonstruksi Kebijakan Daerah Mengenai Perlindungan Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Cirebon	Hermanto (Tahun 2016) Universitas Islam Sultan Agung, Semarang	Rekonstruksi Kebijakan Daerah Kabupaten Cirebon Terkait Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan tidak secara khusus membahas mengenai perlindungan dan pemulihan hak anak korban pidana pencabulan.	Disertasi promovendus membahas berkenaan dengan rekonstruksi sistem Perlindungan dan Pemulihan Hak Anak Korban Pencabulan.
2	Bimbingan Mental	Khusnul	Penelitian mengenai	Disertasi promovendus

²²² Vredentberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1999, hlm. 89.

	Terhadap Anak Bermasalah Hukum Tindak Pidana Pencabulan	Khotimah (Tahun 2017) Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, Yogyakarta	pelaksanaan bimbingan mental terhadap anak bermasalah hukum pidana pencabulan.	membahas perlindungan dan pemulihan hak anak korban pencabulan yang mana penelitian lebih difokuskan pada sisi korban bukan pelaku.
3	Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur	Nurjayady (2017) Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, Solo	Membahas mengenai penerapan sanksi pidana kasus pencabulan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan.	Disertasi promovendus membahas berkenaan dengan perlindungan dan pemulihan hak anak yang menjadi korban pencabulan.

**Tabel I:
Orisinalitas Penelitian**